



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bakka, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bakka, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 9 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp pada tanggal 10 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada Sabtu tanggal 05 Agustus 2000 di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Besse Sangtempe, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salle, di kawinkan oleh Imam setempat

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp



bernama Rasyid P, saksi nikahnya masing-masing bernama Burhan dan Taruk maskawinnya berupa 2 pohon kelapa.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Jihan binti Elias Pata'dungan, Umur 17 tahun.
 - Yensi binti Elias Pata'dungan, Umur 16 tahun.
 - Raul bin Elias Pata'dungan, Umur 13 tahun.
 - Pari binti Elias Pata'dungan, Umur 12 tahun.
 - Jein binti Elias Pata'dungan, Umur 8 tahun.
 - Anggraini binti Elias Pata'dungan, Umur 5 tahun.
 - Gio Mangngapa binti Elias Pata'dungan, Umur 2 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 05 Agustus 2000 di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Besse

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangtempe, Kabupaten Luwu.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 9 April 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317011209750001, atas nama Elias Pata'dungan, tanggal 4 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317015107780001, atas nama Borean, tanggal 4 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2)
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317011501100095, atas nama Elias Pata'dungan, tanggal 2 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu para pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Agustus 2000, di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Salle kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Rasyid P;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama saksi dan Taruk;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Baba Kalo, Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah karena saksi telah pindah ke Bua;

3. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 5 Agustus 2000, di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Salle kemudian mewakili kepada imam setempat bernama Rasyid P;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Burhan dan Taruk;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, P.2 dan P.3 pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan III para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 5 Agustus 2000 di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Salle kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Rasyid P dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Burhan dan Taruk, sedangkan mas kawin pemohon II berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai, antara pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi II para pemohon tidak hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah sehingga keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan III yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 5 Agustus 2000 di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Salle dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Burhan dan Taruk;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 pohon kelapa dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2000 di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2000 di Desa Tasang Tongkonan, Kecamatan Basse Sangtempe', Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P. S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)